



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN ANAK DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SISWA PADA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2005/2006

- Menimbang** :
- a. Bahwa penerimaan anak didik/siswa dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional ;
 - b. Bahwa penghapusan evaluasi belajar tahap akhir nasional dan penetapan sistem penilaian ujian akhir pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar , Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Akhir Nasional bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah dan Sekolah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan siswa ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a, dan b konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan penerimaan Peserta Anak Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Siswa pada Sekolah Tahun pelajaran 2005/2006, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 011/U/2002 tentang Penghapusan EBTANAS SD, SLB Tingkat dasar dan MI ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 012/U/2002 tentang Sistem Penilaian di SD, SLB Tingkat Dasar, dan MI ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 012/U/2002 tentang Sistem Penilaian di SD, SLB Tingkat Dasar, dan MI ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Ujian Nasional tahun pelajaran 2004/2005 ;
12. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN ANAK DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SISWA PADA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2005/2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Penerimaan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah ;
- b. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama ;
- c. Ujian Akhir Sekolah selanjutnya disebut dengan Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
- d. Nilai Ujian Akhir Sekolah selanjutnya disebut dengan nilai ujian sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah ;

- e. Ujian Akhir Nasional selanjutnya disebut dengan ujian nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Luar Biasa SMLB), dan Sekolah Menengah kejuruan (SMK termasuk SPK), baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan kantor Departemen Agama kabupaten Sidoarjo (Kandepag Kab) ;
- f. Ijazah adalah Surat Pernyataan Resmi dan Sah yang menyatakan bahwa pemegangnya telah tamat belajar dari satuan Pendidikan Sekolah ;
- g. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD ;
- h. Program Paket B adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP ;
- i. Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ;
- j. Kepala Dinas Kabupaten, adalah Kepala Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ;
- k. Yang dimaksud dengan On – line adalah :
 - Setiap calon siswa bisa melakukan proses pendaftaran dimana saja, sesuai dengan jenjang sekolah ;
 - Setiap calon siswa bisa menentukan pilihan sekolah/jurusan secara bebas (acak) ;
 - Setiap calon siswa bisa melihat setiap saat pengumuman baik sementara maupun final melalui sekolah, internet / WAN.

Pasal 2

Penerimaan siswa bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan siswa harus berdasarkan .

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Bupati Sidoarjo;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang-tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang terjadi ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ;

- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

Pasal 4

- a. Persyaratan calon anak didik TK/RA antara lain :
1. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ;
 2. Berusia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B ;
- b. Persyaratan anak TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun ;
- c. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SD/MI adalah :
1. Usia 7(tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima ;
 2. Usia 6 (enam) tahun dapat diterima ;
- d. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SDLB/SLB tingkat dasar anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun ;
- e. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMPN adalah :
1. Teknis pendaftaran :
 - Calon siswa mendaftar di SMPN terdekat untuk mengikuti ujian tulis dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian tulis adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS ;
 - Setelah nilai ujian tulis diumumkan, calon siswa melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran.
 2. Syarat pendaftaran adalah :
 - Telah mengikuti test tulis ;
 - Foto kopi ijazah yang telah dilegalisir 2 lembar dan ijazah asli ;
 - Bagi siswa yang belum lulus melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah ;
 - Melengkapi formulir pendaftaran ;
 - Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran.
 3. Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 3 (tiga) sekolah dari 44 SMP Negeri ;
 4. Tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penambahan pilihan, pendaftaran hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman ;
 5. Bisa mendaftar di mana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa) ;
 6. Penyusunan peringkat adalah berdasarkan scoring terpadu antara test tulis dan nilai Ujian Akhir Sekolah ;
 7. Nilai mata pelajaran ujian akhir sekolah yang dipakai dalam proses scoring terpadu adalah : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS ;

8. Rumus nilai akhir (NA) scoring terpadu adalah :

$$NA = (\text{Nilai Ujian Tulis} \times 60\%) + (\text{Nilai Ujian Sekolah} \times 40\%) ;$$
9. Jika terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai dari ujian tulis berdasarkan urutan mata pelajaran sebagai berikut :
 - Bahasa Indonesia ;
 - Matematika ;
 - IPA ;
 - IPS.
- f. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD/SLB/MI, memiliki ijazah yang dinyatakan lulus serta minimal usia 12 (dua belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
- g. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMAN adalah :
 1. Teknis pendaftaran :
 - Calon siswa mendaftar di SMAN terdekat untuk mengikuti ujian tulis dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian tulis adalah PPKN/PKN, IPA, IPS ;
 - Setelah nilai ujian tulis diumumkan, calon siswa melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran.
 2. Syarat-syarat pendaftaran :
 - Telah mengikuti test tulis ;
 - Foto kopi ijazah yang telah dilegalisir 2 lembar dan Ijazah asli ;
 - Bagi siswa yang belum lulus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah ;
 - Melengkapi formulir pendaftaran ;
 - Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran.
 3. Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 3 (tiga) sekolah dari 12 SMA Negeri ;
 4. Tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penambahan pilihan, pendaftaran hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman ;
 5. Bisa mendaftar di mana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa) ;
 6. Penyusunan peringkat adalah berdasarkan scoring terpadu antara nilai ujian Nasional dan Ujian Tulis ;
 7. Rumus nilai akhir (NA) scoring terpadu adalah :

$$NA = (\text{Nilai Ujian Nasional} \times 60\%) + (\text{Nilai Ujian Tulis} \times 40\%) ;$$

8. Jika terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai dari ujian tulis berdasarkan urutan mata pelajaran sebagai berikut :
- PPKN/PKN ;
 - IPA ;
 - IPS.
- h. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki ijazah yang dinyatakan lulus serta minimal usia 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
- i. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMKN adalah :
1. Teknis pendaftaran :
 - Calon siswa mendaftar di SMKN terdekat untuk mengikuti ujian tulis dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian tulis adalah PPKN/PKN, IPA, IPS ;
 - Mengikuti test bakat dan minat ke sekolah sesuai dengan program keahlian/bidang keahlian yang hendak dipilih, yang dilakukan oleh tim medis, psikolog dengan biaya yang sudah ditentukan oleh tim yang bersangkutan ;
 - Setelah nilai ujian tulis, hasil test minat dan bakat diumumkan, calon siswa melakukan proses pendaftaran pemilihan program /bidang keahlian dengan melengkapi syarat pendaftaran.
 2. Syarat-syarat pendaftaran :
 - Telah mengikuti test tulis ;
 - Foto kopi ijazah yang telah dilegalisir 2 lembar dan Ijazah asli ;
 - Bagi siswa yang belum lulus melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah ;
 - Melengkapi formulir pendaftaran ;
 - Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran.
 3. Calon siswa dapat memilih maksimal 2 program/bidang keahlian dalam satu sekolah atau antar sekolah SMKN ;
 4. Rumus nilai akhir (NA) yang dipakai dalam penerimaan calon siswa kelas I SMKN adalah :

$$NA = \frac{(NPUT \times 2) + (NTB \times 2) + NTK}{5}$$

NA = Nilai Akhir
 NPUT = Nilai Pembobotan Ujian Nasional dan Ujian Tulis
 NTB = Nilai test minat dan bakat
 NTK = Nilai test khusus

5. Nilai Pembobotan Ujian Nasional dan Ujian Tulis (NPUT) untuk kelompok teknologi dan industri :

- Bahasa Indonesia = 1
- Bahasa Inggris = 3
- Matematika = 4
- PPKN/PKN = 1
- IPA = 2
- IPS = 1

6. Nilai Pembobotan Ujian Nasional dan Ujian Tulis (NPUT) untuk Bisnis dan Management , serta Pariwisata :

- Bahasa Indonesia = 1
- Bahasa Inggris = 3
- Matematika = 3
- PPKN/PKN = 1
- IPA = 2
- IPS = 1

Pasal 5

Jumlah anak didik perkelas sebagai berikut :

- a. Jumlah anak didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar perkelas 25 (dua puluh lima) orang ;
- b. Jumlah anak didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar perkelas 5 (lima) orang ;
- c. Jumlah anak didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar perkelas 40 (empat puluh) orang ;
- d. Jumlah anak didik pada SDLB/SLB tingkat dasar dalam satu rombongan belajar perkelas 8 (delapan) orang ;
- e. Jumlah anak didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar perkelas 40 (empat puluh) orang ;
- f. Jumlah anak didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar perkelas 10 (sepuluh) orang ;
- g. Jumlah anak didik pada SMA/MA dalam satu rombongan belajar perkelas 40 (empat puluh) orang ;
- h. Jumlah anak didik pada SMLB dalam satu rombongan belajar perkelas 8 (delapan) orang ;
- i. Jumlah anak didik pada SMK per-kelompok belajar per-tingkat untuk bidang keahlian pekerja sosial, bisnis dan manajemen 40 (empat puluh) orang dan untuk bidang keahlian lainnya 36 (tiga puluh enam) orang ;
- j. Untuk SMP Negeri I dan SMA Negeri I Sidoarjo jumlah siswa 36 (tiga puluh enam) orang.

Pasal 6

- a. Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang ;

- b. Dalam rangka memenuhi asas penerimaan siswa baru sebagaimana tercantum dalam pasal 3 di atas, maka diatur jadwal kegiatan penerimaan siswa baru sebagai berikut :

No	Jenis kegiatan	TK/SD/ SLB Tingkat Dasar/MI	SMP/ SMPLB/ MTs	SMA/ SMLB/ MA	SMK
1	Pendaftaran	5,6,7 Juli 2005	27,28,29 Juni 2005	27,28,29 Juni 2005	27,28,29 Juni 2005 -Test minat dan bakat - Wawancara
2	Seleksi	-	2 Juli 2005	2 Juli 2005	2 Juli 2005
3	Koreksi hasil Seleksi	-	3,4,5 Juli 2005	3,4,5 Juli 2005	3,4,5 Juli 2005
4	Penyampaian hasil seleksi kepada peserta	-	7,8 Juli 2005	7,8 Juli 2005	7,8 Juli 2005
5	Pemilihan sekolah	-	9 dan 11 Juli 2005	9 dan 11 Juli 2005	9 dan 11 Juli 2005
6	Pengumuman Tahap I	12 Juli 2005	12 Juli 2005	12 Juli 2005	12 Juli 2005
7	Daftar Ulang I	12,13,14 Juli 2005	12,13,14 Juli 2005	12,13,14 Juli 2005	12,13,14 Juli 2005
8	Pengumuman Tahap II	-	15 Juli 2005	15 Juli 2005	15 Juli 2005
9	Daftar Ulang II	-	15,16 Juli 2005	15,16 Juli 2005	15,16 Juli 2005
10	Permulaan Tahun Ajaran Baru	18 Juli 2005	18 Juli 2005	18 Juli 2005	18 Juli 2005
11	Pelaksanaan MOS	18,19,20 Juli 2005	18,19,20 Juli 2005	18,19,20 Juli 2005	18,19,20 Juli 2005

Pasal 7

- Seleksi calon siswa kelas I (satu) SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI dilakukan berdasarkan usia dan kreteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah ;
- Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA/TKLB.

Pasal 8

- a. Pola Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMP Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat e akan diumumkan dalam 2 tahap, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh siswa yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama ;
 - Tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan mensortir data siswa yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama, dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat e ;
 - Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena siswa diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong tersebut akan dibiarkan tetap kosong.
- b. Pola seleksi Prestasi Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh siswa pada saat kelas 4,5, dan 6 SD/MI dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, juara I, II, III tingkat Nasional ;
- c. Pola seleksi Prestasi Non Akademik
Adalah pola seleksi yang didasarkan pada penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui Prestasi bidang olah raga dan seni secara perorangan dan beregu . Dibidang seni secara perorangan dan beregu tidak lebih dari 2 orang dengan minimal juara I tk Kabupaten, juara I dan II tingkat Propinsi dan juara I , II dan III tingkat Nasional. Prestasi bidang olahraga diakui secara perorangan dan beregu. Dibidang olahraga perorangan minimal juara 1 tk Kabupaten, Juara I dan II Tingkat Propinsi dan Juara I, II dan III Tk nasional , khusus olahraga beregu minimal harus mempunyai prestasi juara I tingkat Propinsi atau minimal mewakili Propinsi ke tingkat Nasional.

Pasal 9

- a. Pola Seleksi calon siswa kelas 1(satu) SMA Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat g akan diumumkan dalam 2 tahap, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh siswa yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama ;
 - Tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan mensortir data siswa yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama, dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat g ;
 - Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena siswa diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong tersebut akan dibiarkan tetap kosong.

- b. Pola seleksi prestasi Akademi.
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh pada saat kelas 2 atau 3 SMP/ MTS dengan juara I tingkat Kabupaten, juara I, II tingkat Ppropinsi, juara I,II, III tingkat Nasional.
- d. Pola Prestasi Non Akademik
Adalah pola seleksi yang diadakan pada penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui Prestasi bidang olah raga dan seni secara perorangan dan beregu tidak lebih dari 2 orang dengan minimal juara I tingkat Kabupaten , juara I dan II tk propinsi dan juara I , II dan III tingkat Nasional. Prestasi bidang olahraga diakui secara perorangan dan beregu. Dibidang olahraga perorangan minimal juara I tingkat kabupaten, Juara I dan II Tingkat Propinsi dan juara I, II dan III tingkat Nasional, khusus olahraga beregu minimal harus mempunyai prestasi juara I tingkat propinsi atau minimal mewakili Propinsi ke tingkat Nasional.

Pasal 10

- a. Pola Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMK Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat i akan diumumkan dalam 2 tahap, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh siswa yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama ;
 - Tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan mensortir data siswa yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama, dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat i ;
 - Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena siswa diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong tersebut akan dibiarkan tetap kosong.
- b. Pola Seleksi calon siswa kelas I SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan instansi pasangan/ asosiasi profesi dengan dengan rincian yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat ;
- c. Pola seleksi Prestasi Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh pada saat kelas 2 atau 3 SMP/ MTs dengan juara I tingkat Kabupaten , juara I, II tingkat propinsi, juara I , II, III, tingkat Nasional ;

- d. Pola seleksi prestasi Non akademik .
Adalah pola seleksi yang didasarkan pada penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui prestasi bidang olah raga dan seni secara perorangan dan beregu . Dibidang seni secara perorangan dan beregu tidak lebih dari 2 orang dengan minimal juara I tk Kabupaten, juara I dan II tingkat propinsi dan juara I, II dan III tingkat Nasional. Prestasi bidang olahraga diakui secara perorangan dan beregu. Dibidang olahraga perorangan minimal juara I tingkat Kabupaten, juara I dan II tingkat Propinsi , juara I , II dan III tingkat Nasional, khusus olahraga beregu minimal harus mempunyai prestasi juara I tingkat Propinsi atau minimal mewakili propinsi ke tingkat Nasional.

Pasal 11

- a. Penyelenggara kejuaraan prestasi akademik adalah Dinas Pendidikan dan Departemen Agama atau lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ;
- b. Penyelenggara kejuaraan olah raga dan seni adalah Dinas Pendidikan Departemen Agama, KONI, Dewan Kesenian dan atau lembaga- lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- a. Penjaringan, seleksi administrasi, penentuan penerimaan siswa dan penempatan melalui jalur prestasi akademis dan non akademis diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ;
- b. Jumlah siswa yang diterima pada seleksi Akademik dan non Akademik maksimal 5% dari jumlah siswa yang diterima ;
- c. Bagi siswa yang tidak berhasil menempuh seleksi melalui jalur prestasi akademik dan non akademik dapat mengikuti seleksi melalui jalur nonprestasi.

Pasal 13

- a. Bupati membentuk panitia Kabupaten terdiri dari unsur :
 - Kepala Dinas Pendidikan ;
 - Kasubdin Dinas Pendidikan ;
 - Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan ;
 - Kasi pada Subdin TK/SD, Dikmenum, Dikmenjur dan Perguru.
- b. Tugas panitia Kabupaten
 - Mensosialisasikan Penyelenggaraan PSB ;
 - Menyusun dan menggandakan soal seleksi masuk SMP/SMA/SMK ;
 - Menyusun program Kegiatan PSB ;
 - Menjaga keamanan dan kerahasiaan Dokumen PSB ;
 - Melaksanakan seleksi PSB di SMP/SMA/SMK ;
 - Melaksanakan koreksi dengan komputer ;
 - Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan.

- c. Panitia Kabupaten membentuk panitia pelaksanaan disekolah terdiri dari unsur :
 - Kepala Cabang Dinas Pendidikan ;
 - Kepala Sekolah ;
 - Wakil Kepala Sekolah ;
 - Guru / TU.
- d. Tugas panitia Sekolah.
 - Merencanakan Kegiatan PSB dan Sosialisasi ;
 - Melaksanakan pendaftaran ;
 - Mengelola Data PSB ;
 - Melaporkan jumlah pendaftar setiap hari ;
 - Melaksanakan daftar Ulang ;
 - Menjaga keamanan dan ketertiban PSB ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan PSB ke Panitia PSB Kabupaten Sidoarjo.
- e. Panitia Kabupaten membentuk Kordinator PSB SMP/SMA/SMK yang terdiri :
 - Kasi / staf Dinas Pendidikan ;
 - Staf Cabang Dinas Pendidikan ;
 - Pengawas TK/SD Dinas Pendidikan ;
 - Pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan.
- f. Tugas Koordinator PSB SMP/SMA/SMK
 - Mendistribusikan soal dari Panitia Kabupaten ke tempat pelaksanaan (Sekolah) ;
 - Mengawasi pelaksanaan seleksi di sekolah;
 - Menyerahkan soal dan lembar jawaban hasil seleksi dari tempat pelaksanaan ke panitia Kabupaten ;
 - Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan seleksi.

Pasal 14

- a. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan Dinas asal yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Propinsi / Kandepag sesuai kewenangannya ;
- b. Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Propinsi / Kandepag sesuai kewenangannya ;
- c. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (jenjang dan status sama) dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- d. Perpindahan siswa kelas I (satu) hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku Raport minimal I (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- e. Perpindahan siswa dari sistem, pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 15

Biaya pendaftaran penerimaan siswa baru TK/SD , SLB Negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 16

Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kantor Departemen Agama kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 9 Juni 2005

BUPATI SIDOARJO

14/6/05

H. WIN HENDRARSO